



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221  
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28124; Faksimili (0736) 21597  
Website : [www.bengkulu.kemenag.go.id](http://www.bengkulu.kemenag.go.id)

Nomor : S- 1722 /Kw.07.1/PS.00/02/2021  
Sifat : Segera  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Imbauan

18 Februari 2021

Kepada Yth,

1. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Pembimas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
3. Kepala Madrasah Aliyah Negeri se-Provinsi Bengkulu
4. Kepala Madrasah Tsanawiyah se-Provinsi Bengkulu
5. Kepala Madrasah Ibtidaiyah se-Provinsi Bengkulu
6. Kepala Kantor Urusan Agama se-Provinsi Bengkulu
7. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu

di-  
Tempat

Dengan hormat, menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Agama RI nomor : SE.01 Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Birokrasi yang Baik dan Bersih serta Bebas dari Korupsi, dengan ini kami mengimbau kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja dan seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu untuk :

1. Mempedomani prinsip-prinsip pengelolaan birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melarang seluruh Satuan Kerja melakukan praktik-praktik transaksional dalam bentuk apapun yang dapat mencederai nama baik Kementerian Agama dan Integritas sebagai Aparatur Sipil Negara, seperti jual beli jabatan, penyalahgunaan jabatan, penyimpangan anggaran, dan lain-lain;
3. Melarang memberikan pelayanan (penyambutan) secara berlebihan terhadap pimpinan/pegawai yang melakukan kunjungan kerja atau tugas lain pada suatu daerah/tempat yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan, seperti penyimpangan anggaran, pengumpulan dana (iuran) dari unit di bawahnya dengan berbagai alasan, dan lain-lain;
4. Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program harus dipastikan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat luar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan Negara;

5. Kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja agar menjalankan fungsi pengendalian internal sebaik-baiknya terhadap pelaksanaan program/anggaran sehingga benar-benar efektif dan efisien yang jauh dari praktik-praktik korupsi dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun;
6. Kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja dan seluruh Aparatur Sipil Negara di jajaran Kementerian Agama Provinsi Bengkulu wajib mempedomani dan melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.01 Tahun 2021 ini dengan sebaik-baiknya;
7. Bagi Pejabat/Pegawai yang tidak mengindahkan terhadap imbauan dan isi Surat Edaran Menteri Agama nomor SE.01 ini akan diberikan sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kiranya dapat meneruskan surat ini kepada Kepala Satuan Kerja yang ada di wilayah kerja masing-masing.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dipedomani dan indahkan sebagaimana mestinya.

Kepala,

Zahdi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.



Kepada Yth.

1. Para Pimpinan Satuan Kerja Eselon I;
2. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
6. Seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

SURAT EDARAN  
NOMOR SE.01 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH  
SERTA BEBAS KORUPSI

1. Dalam rangka pelaksanaan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih serta bebas korupsi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Meminta kepada seluruh Satuan Kerja agar memedomani prinsip-prinsip pengelolaan birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Melarang kepada seluruh Satuan Kerja melakukan praktik-praktik transaksional dalam bentuk apapun yang dapat mencederai nama baik Kementerian Agama dan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara, seperti jual beli jabatan, penyalahgunaan jabatan, penyimpangan anggaran, dan lain-lain.
  - c. Melarang memberikan pelayanan (penyambutan) secara berlebihan terhadap pimpinan/pegawai yang melakukan kunjungan kerja atau tugas lain pada suatu daerah/tempat yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti penyimpangan anggaran, pengumpulan dana (iuran) dari unit di bawahnya dengan berbagai alasan, dan lain-lain.
  - d. Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program harus dipastikan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat luas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara.
2. Kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar menjalankan fungsi pengendalian internal sebaik-baiknya terhadap pelaksanaan program/anggaran sehingga benar-benar efektif dan efisien yang jauh dari praktik-praktik korupsi dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
3. Bagi pejabat atau pegawai yang tidak mengindahkan terhadap isi Surat Edaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2021

